

PELAKSANAAN PUTUSAN NAFKAH *MADHIYAH* DI BAHAGIAN SOKONGAN KELUARGA KEDAH

(Studi di Mahkamah Tinggi Syariah Kedah)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SITI NUR EZZATI BINTI MOHD SHUKRI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

Nim: 210101118

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM
BANDA ACEH**

2025/1446

PELAKSANAAN PUTUSAN NAFKAH MADHIYAH DI BAHAGIAN SOKONGAN KELUARGA KEDAH

(Studi di Mahkamah Tinggi Syariah Kedah)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

SITI NUR EZZATI BINTI MOHD SHUKRI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

Nim: 210101118

Dipersetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Am Prodi
[Signature]
Mizaj Iskandar

Dr Mizaj Iskandar Lc.LLM
NIP.198603252015031003

Pembimbing II,

[Signature]
Muhammad Husnul M.H.I.
NIP.199006122020101013

**PELAKSANAAN PUTUSAN NAFKAH *MADHIYAH* DI BAHAGIAN
SOKONGAN KELUARGA KEDAH**

(Studi di Mahkamah Tinggi Syariah Kedah)

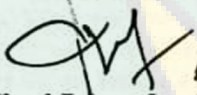
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: 7 Agustus 2025

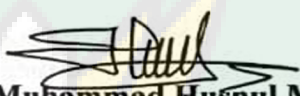
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

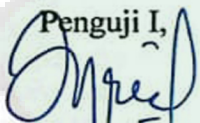
Ketua,


Dr. Mizai Iskandar Lc,LLM
NIP.198603252015031003

Sekretaris,


Muhammad Husnul.M.H.I.
NIP.199006122020101013

Penguji I,


Ihdi Karim Makinara. M.H
NIP.198012052011011004

Penguji II,


Yenny Sri Wahyuni, M.H
NIP. 198101222014032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.SH.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Siti Nur Ezzati Binti Mohd Shukri
NIM : 210101118
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,
Yang Menyatakan



(Siti Nur Ezzati Binti Mohd Shukri)

ABSTRAK

Nama : Siti Nur Ezzati Binti Mohd Shukri
NIM : 210101118
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Pelaksanaan Putusan Nafkah *Madhiyah* di Bahagian Sokongan Keluarga Kedah (Studi di Mahkamah Tinggi Syariah Kedah)
Tanggal Sidang : 7 Agustus 2025
Tebal Skripsi : 111 Halaman
Pembimbing I : Dr. Mizaj Iskandar Lc,LLM
Pembimbing II : Muhammad Husnul.M.H.I.
Kata Kunci : Nafkah *Madhiyah*, Upaya, Bahagian Sokongan Keluarga (BSK), Kedah

Nafkah *madhiyah* adalah nafkah masa lalu yang tidak dibayarkan selama masa perkawinan. Ini merujuk pada nafkah yang telah diputuskan oleh Pengadilan Syariah tetapi belum dipenuhi oleh mantan suami. Bahagian Sokongan Keluarga merupakan sebuah lembaga yang bertujuan untuk menegakkan pelaksanaan perintah nafkah yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah. Namun dalam kasus seperti ini apabila suami gagal mematuhi perintah tersebut, maka BSK akan menindak lanjuti untuk memastikan pelaksanaan perintah tersebut dapat dijalankan semestinya. Dalam konteks ini, BSK memainkan peran penting sebagai mediator dan penegak pelaksanaan keputusan nafkah *madhiyah* untuk memastikan bahwa hak-hak istri dan anak-anak ditegakkan secara adil. Ada pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu pertama, bagaimana pelaksanaan keputusan nafkah *madhiyah* di Bahagian Sokongan Keluarga Kedah terhadap mantan suami yang tidak memenuhi kewajibannya. Kedua, bagaimana upaya yang dilakukan oleh Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) dalam memastikan pelaksanaan nafkah *madhiyah* oleh mantan suami terhadap mantan istri dan anak-anaknya. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian analisis deskriptif yang bersifat yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan yang berlokasi di Mahkamah Tinggi Syariah Kedah. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa BSK memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah tunggakan nafkah secara efektif. BSK juga menangani dan memantau ketidakpatuhan mantan suami terhadap putusan Mahkamah Syariah. BSK menerapkan prosedur tertentu seperti pemotongan gaji, penyitaan aset, dan penahanan. Upaya lain yang dilakukan BSK untuk menangani masalah kelalaian mantan suami adalah melakukan proses negosiasi dan mediasi, pemantauan menyeluruh melalui sistem terpusat, menyelesaikan tunggakan tunjangan secara mencicil, kerja sama dengan lembaga lain, serta edukasi dan kesadaran hukum untuk menangani kasus-kasus seperti ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan kurnia-Nya sehingga dengan itu penulis dapat menyiapkan tugas akhir ini, shalawat dan salam dipanjatkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau yang telah mengantarkan kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Pelaksanaan Putusan Nafkah *Madhiyah* di Bahagian Sokongan Keluarga Kedah (Studi di Mahkamah Tinggi Syariah Kedah)”**

Pada kesempatan yang amat berharga dan bermakna ini, penulis dengan rasa rendah hati ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan paling utama kepada insan yang dirindu yaitu ayahanda saya Mohd Shukri Bin Hussin serta bonda saya Siti Inshah Binti Zakaria, tidak lupa juga kepada kakak dan abang saya Siti Nurhanisah, Siti Nur Hakimah, Muhammad Hanif dan Muhammad Helmi yang banyak mendoakan dan mendorong keberadaan saya untuk melanjutkan S1 di Banda Aceh. Dengan iringan doa dari mereka yang tidak pernah putus sepanjang perjalanan hidup saya sehingga mampu berada di tahap kesuksesan ini. Disamping itu, tidak lupa rakan-rakan seperjuangan saya yaitu Siti Nurina Huda, Saidatun Najah, Siti Nurul Auni dan tidak lupa juga seluruh batch Jadzwah yang sama-sama berjuang untuk menyiapkan sebuah skripsi ini serta banyak memberi sokongan kepada saya. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Kemudian rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Mizaj Iskandar Lc,LLM. Sebagai pembimbing I yang selalu ada memotivasikan dan memberi bimbingan yang tidak terhingga. Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Muhammad Husnul M.H.I. sebagai pembimbing I yang tidak pernah rasa letih dalam bimbingan bersama beliau.

2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, Msh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Agustin Hanapi H. Abd Rahman, Lc., MA. Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, tidak lupa juga Bapak Bohaiqi Bin Adnan, Lc., MA. Sebagai penasehat akademik seluruh staf yang berada di Prodi Hukum Keluarga.
4. Bapak dan ibu dosen pengajar dan seluruh staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini.

Demikian pengantar yang dapat disampaikan dimana penulis sadar bahwa penulis hanyalah seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, sedangkan kesempurnaan hanya milik Allah Azza Wa Jalla hingga dalam penulisan dan penyusunan masih jauh dari kata sempurna. Akhirnya penulis berharap, bahwa dibalik kata ketidaksempurnaan penulisan dan penyempurnaan skripsi ini ditemukan sesuatu yang dapat memberikan manfaat dan hikmah bagi penulis dan pembaca bagi seluruh mahasiswa UIN Ar-Raniry. Sirru 'Ala Barakatillah.

A R - R A N Banda Aceh, July 2025

Penulis,

Siti Nur Ezzati Binti Mohd Shukri.

PEDOMAN TRANSLITERASI
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Tentang

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	dh	de
ذ	Ẓāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er

ز	Zai	z	zat
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	dh	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	qāf	q	ki
ك	kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wau	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	y	ye

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَيَّ	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
أَوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - *kai'fa*

هَوْلَ - *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat Dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
آ	<i>fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
أُو	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ - *māta*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

4. *Ta' marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

1) *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud ah al- atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	- <i>al-madīnatul- fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	- <i>al-ḥikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	- <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	- <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمِّ	- <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	- <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ع memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيّ - 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيّ - 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الشَّمْسُ - al-syams (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ - al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

الفَلَسْفَةُ - al-falsafah

الْبِلَادُ - al-bilādu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ - ta'murūna

النَّوْءُ	- <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	- <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	- <i>umirtu</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa awful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīmūl-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاَهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā'a</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Walillāhi 'alān-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
--------------------------------	--------------------------------------

- إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*
 لِلَّذِي بَيْنَكَ مَبَارَكَةٌ - *lillaẓī bibakkata mubārakkan*
 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al- Qur'ānu*
 - *Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur'ānu*
 وَلَقَدْ رَأَىٰ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn*
 - *Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīn*
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn*
 - *Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

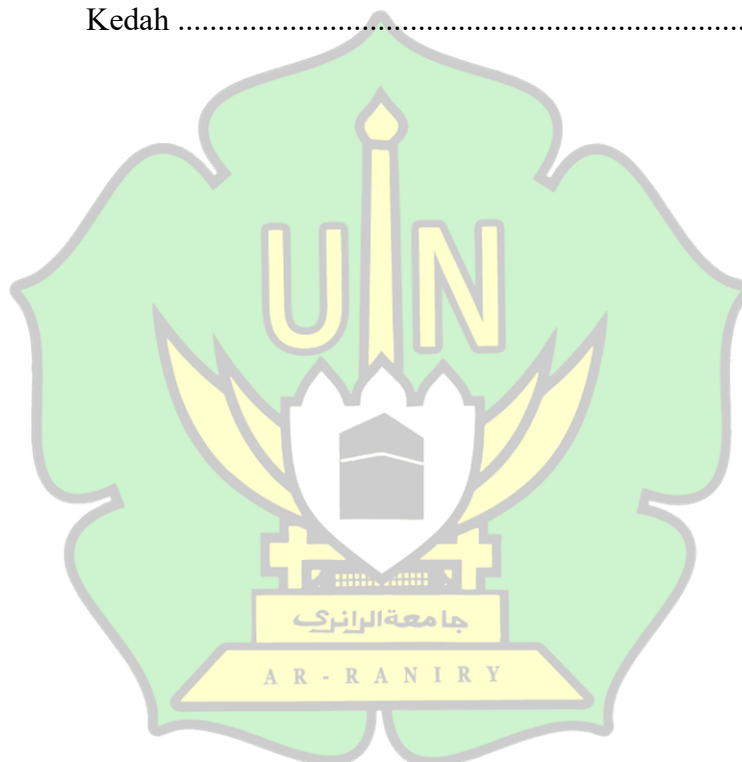
Contoh: Samad ibn Sulaimān.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawwuf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Permintaan Untuk Mendapatkan Saman Penghutang Penghakiman.....	56
Gambar 2	Saman Penghutang Penghakiman.....	57
Gambar 3	Wawancara Secara Online Bersama Tuan Mohd Jaidil Akhtar bin Mahamod, Pengarah Kanan Bahagian Sokongan Keluarga Kedah di Mahkamah Tinggi Syariah Kedah	87



DAFTAR TABLE

Tabel 1	Statistik Tunggalan Nafkah Istri.....	6
---------	---------------------------------------	---



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	81
Lampiran 2	Surat Keterangan Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa Dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum	82
Lampiran 3	Surat Balasan Resmi Bagi Permohonan Penelitian	83



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBARAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABLE	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR ISI	xx
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah	12
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA TINJAUN UMUM MENGENAI HAK NAFKAH	
<i>MADHIYAH</i> PASCA PERCERAIAN MENURUT	
FIQIH DAN ENAKMEN KELUARGA ISLAM	
KEDAH	19
A. Nafkah	19
1. Definisi Nafkah	19
2. Nafkah <i>Madhiyah</i> Menurut Pendapat Ulama	
Kontemporer	22

3. Landasan Hukum Nafkah	26
4. Sebab Wajib Dan Hilangnya Kewajiban Nafkah	31
5. Macam- Macam Nafkah Pasca Percerain ...	33
6. Hak Istri Pasca Perceraian	37
7. Hikmah Nafkah	40
BAB TIGA PELAKSANAAN PUTUSAN NAFKAH	
<i>MADHIYAH</i> PASCA PERCERAIAN DI	
BAHAGIAN SOKONGAN KELUARGA	41
A. Bahagian Sokongan Keluarga.....	41
B. Profil Pendirian Bahagian Sokongan Keluarga Kedah.....	43
C. Pelaksanaan Putusan Nafkah <i>Madhiyah</i> di Bahagian Sokongan Keluarga Kedah Terhadap Mantan Suami yang Tidak Menunaikan Kewajibannya.....	51
D. Upaya Yang Dilakukan oleh Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) Dalam Memastikan Pelaksanaan Nafkah <i>Madhiyah</i> oleh Mantan Suami Terhadap Mantan Istri dan Anak-Anaknya.....	71
BAB EMPAT PENUTUP	76
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	84
LAMPIRAN	85

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah fitrah manusia yang mana ia merupakan sebuah institusi yang telah ditentukan oleh Allah Swt bagi menghalalkan sebuah hubungan suami istri. Hubungan ini sebelum bernikah merupakan satu dosa besar di sisi agama Islam. Dengan arti kata lain pernikahan merupakan langkah awal bagi laki-laki maupun seorang wanita untuk membentuk keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Terbentuknya sebuah keluarga yang bahagia, kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* adalah tujuannya yang sebenar dari sebuah pernikahan tersebut. Asas inilah yang menjadikan sebuah pernikahan yang dibina sebagai perjanjian sakral yang perlu dijaga dan dipertahankan.¹ Pernikahan juga merupakan satu ibadah dalam konteks agama Islam yang bukan hanya mengikuti adat dan budaya. Sangat dianjurkan oleh seseorang membangun rumah tangga yang harmonis dan penuh ketenangan karena keluarga mencerminkan jiwa masyarakat.

Memberikan nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya termasuklah menyediakan segala kebutuhan asasi seperti makanan, pakaian, tempat tinggal mencari pembantu dan obat-obatan apabila suaminya itu kaya.² Nafkah adalah santunan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang berada dalam tanggung jawab dengan tujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang tersebut.

Nafkah merupakan biaya atau pengeluaran seorang suami yang wajib diberikan kepada istri dan anak-anak dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup

¹Sabiq, S. (2017). *Fiqih Sunnah Jilid 1*. Republika Penerbit, hlm.7.

²Hasnuddin dan Mohammad Frdaus, “Keputusan Mahkamah Rendah Syariah Kuantan Pahang Tentang Tunggakan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Hukum Positif Malaysia dan Hukum Islam” *Media Syari’ah:Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol 20, No.2, hlm.222-240.

seharian. Kewajiban memberikan nafkah ini akan selalu mengikuti dimanapun seorang suami berada, kewajiban tersebut tidak akan pernah gugur dan seorang suami juga tidak diperbolehkan lalai untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Seorang istri berhak menerima hak nafkah hal ini dikarenakan adanya akad nikah yang sah yang dilakukan oleh suami istri, sehingga istri dianggap telah terikat dengan segala hak-hak suaminya dan haram dinikahi oleh orang lain, ikatan itu menyebabkan istri tidak dapat mencari nafkah untuk dirinya sendiri, sebab itu istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari orang yang telah mengikatnya (suaminya).

Kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anak merupakan salah satu hukum yang pasti dalam Islam harus dipenuhi oleh suami. Sebagaimana, kewajiban ini telah ditetapkan dalam Al-Quran, Sunnah dan Ijma' Ulama. Berdasarkan firman Allah Swt dalam Surah At- Talaq ayat 6:

اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَائْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسَتَضَعُوا لَهُ أُخْرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Berdasarkan ayat tersebut, Allah memberikan panduan mengenai hak-hak wanita setelah diceraikan suaminya. Hal ini menunjukkan tanggungjawab suami dalam memberikan nafkah kepada isteri tidak hanya berlaku saat hidup bersama

tetapi juga selepas perceraian terjadi.³ Sementara itu, Ijma' Ulama menetapkan bahwa wajib memberikan nafkah kepada istrinya, selama sang istri tidak berada dalam keadaan nusyuz. Hal ini karena perempuan yang *nusyuz* tidak berhak menerima nafkah dari suaminya.⁴ Salah satu tanggungjawab suami yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Keluarga Islam Kedah adalah memberikan nafkah selama masa perkahwinan, serta nafkah *iddah* dan *mut'ah* setelah terjadinya perceraian. Permasalahan yang sering muncul di Mahkamah Syariah adalah pengabaian pembayaran nafkah oleh suami kepada istri. Bahkan, meskipun mahkamah telah mengeluarkan perintah pembayaran nafkah, pelaksanaan perintah tersebut masih belum efektif.

Kelalaian suami yang ingkar dan gagal memberikan nafkah selama masa pernikahan menyebabkan tunggakan yang berlangsung selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, sehingga istri tidak menerima nafkah dari suaminya. Tuntutan nafkah terhadap mantan suami serta penegakan hukum atas putusan nafkah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah setelah terjadinya perceraian sering menjadi permasalahan besar di kalangan mantan istri di Malaysia. Meskipun Undang-Undang Keluarga Negeri Kedah telah mengatur secara rinci mengenai kewajiban nafkah, namun masih terdapat kelemahan dalam penerapannya, terutama ketika mantan suami tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakannya.

Istilah nafkah *madhiyah* dalam fiqh moderen berasal dari kata "madhi" yang berarti lampau atau terdahulu⁵. Secara jelas menunjukkan bahwa nafkah ini adalah nafkah yang seharusnya sudah dibayarkan di masa lalu. Sementara itu, di Malaysia, istilah yang lebih umum digunakan untuk konsep ini adalah nafkah

³Agustin Hanafi & Mohamad Hedhayatullah, "Peran Bahagian Sokongan Keluarga Dalam Masalah Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Tinggi Syariah, Kedah, Malaysia, *Media Syariah*, Vol.20, No.1, 2018, hlm. 59.

⁴Abdul Aziz, *Kursus Bimbingan Perkahwinan Serta 20 Soal Jawab Temuduga Jabatan Agama Islam*, hlm. 105.

⁵Adib Bisri dan Munawwir al-Fatah, *Kamus Al-Bisri*, (Pustaka Progresif, 1999), hlm. 17

tertunggak. Hal ini diperkuat oleh Enakmen Keluarga Islam (Kedah Tahun 2008, Seksyen 70 (1)) yang secara eksplisit membahas "tunggakan nafkah" sebagai suatu hutang yang dapat dituntut. Sebagaimana tertulis dalam enakmen yaitu "Tunggakan nafkah yang tidak bercagar⁶, boleh dituntut sebagai suatu hutang dari pihak mungkir itu dan jika tunggakan itu terkumpul kena dibayar sebelum suatu perintah penerimaan dibuat terhadap pihak yang mungkir itu, tunggakan itu boleh dibuktikan dalam kebangkrapannya dan, jika tunggakan itu terkumpul kena dibayar sebelum dia mati, tunggakan itu hendaklah menjadi suatu hutang yang dibayar oleh dari harta pusakannya." Ayat tersebut menjelaskan konsekuensi hukum dari tunggakan nafkah, termasuk kemampuannya untuk dituntut sebagai hutang, dibuktikan dalam kebangkrapan, dan dibayar dari harta pusaka jika pihak yang mungkir meninggal dunia. Dengan demikian, kedua istilah tersebut, baik nafkah madhiyah maupun nafkah tertunggak, secara substansial menggambarkan kondisi yang sama yaitu kewajiban nafkah yang belum terpenuhi dan menjadi hutang yang harus dilunasi.

Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kedah 2008, *Seksyen* 66, menetapkan Hak terhadap nafkah atau pemberian pasca perceraian:

"1) Hak bagi seseorang isteri yang telah bercerai untuk menerima nafkah daripada suaminya yang dahulu di bawah sesuatu perintah Mahkamah hendaklah terhenti apabila tamat tempoh, iddah atau apabila isteri menjadi nusyuz.

2) Hak isteri yang diceraikan untuk menerima pemberian daripada mantan suaminya di bawah sesuatu perjanjian hendaklah terhenti di atas perkawinan semula isteri itu".⁷

⁶Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Bercagar adalah bersandar pada atau disokong oleh sesuatu. Maka, "tunggakan nafkah yang tidak bercagar" secara harfiah bermaksud nafkah yang belum dibayar dan menjadi hutang, di mana pembayaran hutang tersebut tidak dijamin dengan sebarang aset atau cagaran.

⁷Enakmen Undang- Undang Keluarga Islam Negeri Kedah Enakmen 7 Tahun 2008, Seksyen 60-64.

Enakmen menerangkan bahwa, mantan suami seharusnya memberikan nafkah terhadap istri yang sebenarnya menjadi hak isteri tersebut. Bukan saja si isteri menuntut hak nafkah iddah, nafkah anak malah nafkah *madhiyah* atau nafkah lampau yang dilalaikan oleh suami selama dalam perkahwinan. Tunggakan nafkah semasa perkahwinan juga bisa dituntut di Mahkamah Syariah. Oleh karena itu, nafkah *madhiyah* (tertunggak) merupakan nafkah selama perkahwinan yang selama ini tidak atau belum dibayarkan oleh suami kepada isterinya.

Dengan adanya *enakmen* ini, memberikan peluang kepada mantan isteri untuk membuat tuntutan nafkah jika suami gagal atau enggan membayar nafkah selama perkawinan dan sekaligus mengembalikan hak isteri. Bahkan, ketentuan ini sebagai jaminan kepastian hukum agar tidak adanya pelecehan-pelecehan terhadap hak isteri. Hal ini bertepatan dengan fungsi Mahkamah Syariah untuk memartabatkan syariat Islam dengan penerapan undang-undang.⁸ Islam dalam membicarakan dan memutuskan kasus-kasus yang diatur dalam enakmen juga berfungsi sebagai lembaga pengurusan masalah kekeluargaan.

Sebagaimana yang diketahui, adalah menjadi kewajiban untuk suami menyediakan nafkah buat isterinya, akan tetapi, sepertimana yang berlaku pada masa kini terutama di Malaysia, terdapat kasus- kasus mengenai kelalaian suami dalam pemberian nafkah serta pengingkaran suami terhadap putusan mahkamah setelah selesai perbicaraan. Bertitik tolak daripada hal ini, terdapat beberapa usaha yang telah dilakukan oleh pihak berkuasa namun masih belum menemukan

⁸Nan Mardhiatul Akmal binti Long Kamaruddin, "*Efektifitas Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) dalam Penyediaan Dana Cadangan Untuk Nafkah Isteri dan Anak Anak(Studi Kasus di Mahkamah Syariah Terengganu)*", (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015, hlm. 2

hasil dikarenakan berlakunya peningkatan kasus seperti ini, jadinya pihak yang berkuasa mencari solusi bagi menyelesaikan kasus ini.

Rentetan daripada itu, melihat keruncingan masalah pengabaian perintah mahkamah berkaitan pemberian nafkah khususnya di Kedah Pembentukan Bahagian Sokongan Keluarga Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kedah (BSK JKSNK) dibentuk pada tahun 2009 yang dipimpin oleh Dato' Seri Abdullah Bin Hj. Ahmad Badawi untuk mengatasi dengan sebaik mungkin segala permasalahan dengan pemberian nafkah yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah seluruh Negeri Kedah. Dari sudut operasi pengurusannya, BSK mempunyai tiga unit, yaitu Unit Khidmat Nasihat Perundangan (UKNP), Unit Penegakan dan Pelaksanaan Perintah (UPPP) dan Unit Pengurusan Dana (UPD).

BSK merupakan satu bagian baru yang ditubuhkan daripada masalah, pelaksanaan dan penegakan hukum perintah pembayaran nafkah berfungsi untuk memberi jaminan bagi isteri melakukan pemantauan kembali terhadap perintah nafkah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah. Sekiranya perintah nafkah telah dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah terhadap mantan suami, beliau harus melaksanakannya, akan tetapi jika pihak suami mengingkarinya dengan mengabaikan perintah tersebut selama satu bulan, maka kasus ini boleh diajukan oleh mantan isteri kepada BSK agar BSK dapat mengambil tindakan lebih lanjut dalam menangani kasus ini.

Statistik Tunggakan Nafkah Istri		
Tahun	Daftar Perkara	Selesai
2021	17	7
2022	28	13
2023	45	18

Table 1: Statistik Tunggakan Nafkah Istri

Data statistik menunjukkan bahwa kasus perkara tunggakan nafkah mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir ini. Setiap tahun terjadi kenaikan jumlah kasus, di mana dalam perkara-perkara tersebut terdapat tuntutan

atas tunggakan nafkah. Pada tahun 2021, dari 17 perkara yang didaftarkan, hanya 7 perkara yang berhasil diselesaikan, yaitu sekitar 41%. Pada tahun berikutnya, yakni 2022, terdapat 28 perkara yang didaftarkan dan 13 diantaranya berhasil diselesaikan, atau sekitar 50% dari total kasus pada tahun tersebut. Sementara itu, pada tahun 2023, jumlah kasus yang didaftarkan meningkat menjadi 43 kasus, namun hanya 18 yang berhasil diselesaikan, yaitu sekitar 40%.⁹ Selain itu, hampir dua belas ribu kasus berkaitan isu nafkah anak, nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah* (tunggakan) isteri telah dipublikasikan di media massa Malaysia. Mayoritas kasus ini melibatkan perintah nafkah yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah, namun mantan suami tetap tidak memenuhi kewajiban pemabayaran nafkah kepada mantan isteri dan anaknya.¹⁰

Oleh karena itu, penulis memandang hal ini merupakan peluang besar bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan lebih mendalam. Sekaligus untuk mengetahui, bagaimanakah Bahagian Sokongan Keluarga Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kedah (BSK JKSNK) untuk menangani permasalahan tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah, dengan judul “Pelaksanaan Putusan Nafkah *Madhiyah* di Bahagian Sokongan Keluarga Kedah (Studi di Mahkamah Tinggi Syariah Kedah, Malaysia).”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

⁹Diakses melalui situs Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kedah <https://syariah.kedah.gov.my>. pada tanggal 30 Mac 2025.

¹⁰Nur Zulfah dan Nur Syazwani, “Isu Tunggakan Nafkah: Keperluan Penubuhan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK), *Journal Of Muwafaqat*, Vol. 3, No.1, 2020)hlm.19-20.

1. Bagaimana pelaksanaan putusan nafkah *madhiyah* di Bahagian Sokongan Keluarga Kedah terhadap mantan suami yang tidak menunaikan kewajibannya?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) dalam memastikan pelaksanaan nafkah *madhiyah* oleh mantan suami terhadap mantan istri dan anak-anaknya ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan putusan nafkah *madhiyah* di Bahagian Sokongan Keluarga Kedah terhadap mantan suami yang tidak menunaikan kewajibannya.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) dalam memastikan pelaksanaan nafkah *madhiyah* oleh mantan suami terhadap mantan istri dan anak-anaknya.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan-penemuan terdahulu. Dengan mendalami, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada.¹¹

Pada suatu upaya dalam melakukan penelitian maka diperlukannya panduan serta dukungan atas setiap hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya yang masih berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan pada saat ini.

¹¹Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya, Husni A. Djalil, *Buku Daras Hukum Keluarga* (Banda Aceh, 2014), hlm.82.

Sejauh ini penulis menemukan skripsi yang ditulis oleh Mareta Simetri pada tahun (2022) yang berjudul “Studi Komparatif Pemenuhan Hak Nafkah *Madhiyah* Terhadap Isteri Pasca Perceraian Di Indonesia dan Malaysia. Dapat disimpulkan di sini skripsi yang ditulis beliau berisi tentang tujuan penelitian, metode penelitian dan hasil penelitian. Terdapat beberapa perbedaan dan persamaan antara penulis dan beliau. Pertama dari sudut tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan hak nafkah *Mâdhiyah* terhadap istri pasca perceraian di Indonesia berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 manakala pemenuhan hak nafkah *Mâdhiyah* terhadap istri pasca perceraian di Malaysia berdasarkan UU Keluarga Islam No. 17 Tahun 2003. Metode penelitian yang digunakan oleh beliau adalah pendekatan perbandingan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu kepada hukum dari waktu yang lain.

Selanjutnya, hasil dari penelitian skripsi ini, terdapat perbedaan antara undang-undang Indonesia dan Malaysia yaitu bagaimana hakim mempertimbangkan dalam menetapkan hak nafkah *madhiyah* kepada isteri. Pertama Mahkamah Syariah di Indonesia melihat dari rasa keadilan dan kepatuhan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup istri dan anak. Manakala menurut Undang- Undang Keluarga Islam No7. Tahun 2003 pemenuhan hak nafkah *madhiyah* melalui hakim yang mana hakim memutuskan melihat dari usaha suami membayar nafkah ‘iddah dengan menentukan cara pembayaran nafkah *madhiyah* mengikut undang-undang. Kasus berkaitan nafkah *madhiyah* ini didukung oleh satu lembaga di bawah Mahkamah Syariah yaitu Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) yang mengawasi pelaksanaan putusan hakim terkait realisasi pemenuhan nafkah *madhiyah* termasuk hak memperoleh nafkah *madhiyah*.¹² Persamaan penelitian ini adalah sama-sama

¹²Mareta Sumekri, “*Studi Komparatif Pemenuhan Hak Nafkah Madhiyah Terhadap Isteri Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia*” (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

membahas tentang hak perempuan pada pasca perceraian yaitu hak *nafkah madhiyah*.

Skripsi yang ditulis Amjad Irfani Bin Arpan (2023) yang berjudul “Efektivitas Peran Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) Dalam Penuntutan Nafkah Anak Pasca Perceraian Periode 2020-2022, (Studi di Mahkamah Tinggi Syariah Perlis, Malaysia. Terdapat perbedaan dari sudut penelitian yang dijalankan oleh penulis dan beliau. Pertama beliau lebih mendalami tentang Peran BSK dalam pemenuhan hak nafkah anak. Kedua penelitian beliau menulis bagaimana efektivitas upaya yang dilakukan untuk pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Ketiga, beliau melakukan penelitian lapangan di Mahkamah Tinggi Syariah Perlis. Manakala penulis melakukan penelitian yang lebih memfokuskan di kasus tunggakan nafkah isteri dalam pasca perceraian. Dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh beliau adalah Bahagian Sokongan Keluarga menjadi tempat rujukan untuk mendapat bantuan bagi kasus berkaitan hak nafkah. Selain itu, terdapat peran lain BSK yaitu memastikan masalah putusan nafkah yang dikeluarkan oleh Mahkamah pasca perceraian terlaksana. Kedua, mengatasi masalah keterlambatan manajemen dan penegakan perintah nafkah. Keempat, memastikan perintah Mahkamah Syariah, dihormati dan diimplementasikan dengan baik baik.¹³ Persamaan antara penulis dan beliau adalah dari sudut metode penelitian yaitu menggunakan penelitian yuridis empiris dan kajian lapangan sebagai metode.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh M.Thariq Abdullah Virsa (2023) yang berjudul “Peran Bahagian Sokongan Keluarga di Malaysia dalam Masalah Nafkah Anak Pasca Perceraian”. Perbedaan penulis dan beliau adalah beliau meneliti tentang masalah nafkah anak dan peneliti meneliti nafkah *madhiyah*.

¹³Amjad Irfani, “Efektivitas Peran Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) Dalam Penuntutan Nafkah Anak Pasca Perceraian Periode 2020-2022, (Studi di Mahkamah Tinggi Syariah Perlis, Malaysia) (Skripsi: Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum, UIM AR-Raniry, Banda Aceh 2023).

Dapat disimpulkan bahwa skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan ketentuan yang dilakukan oleh Bahagian Sokongan Keluarga dalam penanganan masalah anak dalam nafkah pasca perceraian. Kedua, Untuk mengetahui tindakan Mahkamah Syariah Malaysia terhadap pelaku pengabaian pada putusan tentang nafkah anak. Hasil dari penelitian ini dapat menunjukkan bahwa jika si bapak enggan membayar nafkah walaupun sudah dikeluarkan putusan oleh mahkamah, surat perintah akan dikeluarkan kepada si penghutang dan akan berlakunya pembekuan saldo rekening selama mana dia belum membayar hutangnya kembali. Selain itu, Bahagian Sokongan Keluarga dan disetujui oleh mahkamah dengan mengeluarkan surat perintah untuk penahanan pendapatan.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Nur Zulfah dan Nur Syazwani yang berjudul “Isu Tunggakan Nafkah: Keperluan Penubuhan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK)”. Jurnal ini meneliti inisiatif atau mekanisme penubuhan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) sebagai salah satu inisiatif dalam menyelesaikan kasus berkaitan tunggakan nafkah. Kedua meneliti prosedur permohonan nafkah tertunggak dan kekangan yang dihadapi oleh BSK dalam melancarkan proses pembayaran nafkah oleh si penghutang.¹⁴ Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dan beliau adalah, beliau lebih memfokuskan tentang pentingnya penubuhan BSK ini di Malaysia yang mana menjadi tulang belakang kepada Mahkamah Syariah di seluruh negara Malaysia dalam isu nafkah isteri mahupun nafkah anak.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Md Zawawi dan Wan Ab Rahman yang berjudul ‘Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) dalam Pelaksanaan Perintah Nafkah di Mahkamah Syariah’. Dapat disimpulkan di sini tujuan artikel ini adalah untuk menangani isu kegagalan pihak yang diperintah untuk membayar hutang nafkah tunggakannya. Ia menjamin hak istri dan anak-anaknya terutama pada

¹⁴Nur Zulfah dan Nur Syazwani, “Isu Tunggakan Nafkah: Keperluan Penubuhan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK)”, *Journal Of Muwafaqat*, Vol. 3, No.1, 2020.hlm.38-51.

pasca perceraian. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, apabila seorang suami gagal mematuhi perintah mahkamah, maka BSK memiliki kewenangan untuk melaksanakan perintah akhir yaitu dengan menyita harta matan suami kemudian dijual. Dana hasil penjualan akan disalurkan semula kepada pihak yang berhutang setelah dikurangi dengan jumlah hutang dan tunggakan kewajibannya terhadap nafkah isteri dan anak-anak.¹⁵

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dan tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul penelitian, maka penulis menjelaskan beberapa definisi sebagai berikut:

1. Nafkah *Madhiyah*

Nafkah *madhiyah* merujuk pada nafkah lampau yang tidak dibayarkan oleh suami selama masa pernikahan. Istilah ini sering ditemukan dalam kitab modern. Namun di Malaysia istilah ini lebih dikenal sebagai nafkah tertunggak, yaitu nafkah yang belum dibayarkan oleh mantan suami. Kedua istilah ini pada dasarnya memiliki makna yang sama, yaitu kewajiban finansial yang seharusnya dipenuhi oleh seorang mantan suami pada masa lalu, tetapi tidak terlaksana. Dengan kata lain, nafkah *madhiyah* dan nafkah tertunggak adalah hak istri atau mantan istri yang belum terpenuhi dari suaminya atau mantan suaminya.¹⁶

2. Bahagian Sokongan Keluarga

Bahagian Sokongan Keluarga (Lembaga penasehat dan bantuan keluarga) merupakan sebuah departemen di bawah Jabatan Kehakiman

¹⁵Md Zawawi dan Wan Ab Rahman, “Bahagian Sokongan Keluarga(BSK) dalam Pelaksanaan Perintah Nafkah di Mahkamah Syariah” *Jurnal Pembangunan Sosial*, Vol 15, No. 6,hlm.15-17.

¹⁶Elfia Salma dan Afifah Djalal,“Perlindungan Hukum Bagi perempuan dan Anak (Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah *madhiyah* Pada Pengadilan Agama di Sumatra Barat) dalam Istimbath”, *Jurnal of Islamic Law*, Vol. 16. No. 1, 2017,hlm.106-208.

Syariah Malaysia yang menjalankan fungsinya di Mahkamah Syariah. BSK merupakan satu bahagian baru yang ditubuhkan rentetan daripada permasalahan, pelaksanaan dan penguatkuasaan perintah pembayaran nafkah yang berfungsi untuk memberi jaminan bagi isteri melakukan pemantauan kembali terhadap perintah nafkah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah. Tugas utama BSK adalah memastikan perintah yang diputuskan oleh mahkamah dihormati dan dilaksanakan oleh mantan suami.

3. Mahkamah Tinggi Syariah

Mahkamah adalah yang berada di negara bagian Kedah dimana merupakan tempat rujukan masyarakat setempat untuk mengajukan atau menyelesaikan kasus perceraian dan kasus mal lain di bawah bidang kuasa mahkamah tinggi syariah. Di tempat inilah penelitian dilakukan.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris, yang fokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan norma hukum terkait penetapan nafkah *madhiyah* dalam hukum keluarga Islam, dengan mengutamakan bahan hukum primer wawancara bersama pegawai BSK dan bahan h.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Penelitian ini berfokus analisis peraturan hukum, yaitu mengkaji norma-norma yang terkandung dalam teks-teks hukum yang mengatur nafkah *madhiyah*. Jenis penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai prinsip hukum yang berlaku, serta bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik mahkamah syariah melalui wawancara dengan narasumber terkait.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, yaitu berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang yang

bersumber dari Enakmen Keluarga Islam Negeri Kedah N0 8 Seksyen 70 Tahun 2008 dan Amar Putusan tersebut. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum secara dokumen, seperti undang-undang, peraturan, dan doktrin hukum yang relevan.¹⁷ Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan untuk memahami bagaimana hukum tersebut dilaksanakan dalam praktik, termasuk respons dan perilaku masyarakat serta aparat penegak hukum terhadap ketentuan yang ada. Pendekatan ini digunakan melalui pengumpulan data di lapangan khususnya melalui studi kasus terhadap putusan di Mahkamah Rendah Kubang Pasu.

3. Sumber Data.

- a) Data Primer, yaitu melalui wawancara secara online bersama pegawai Bahagian Sokongan Keluarga Mahkamah Tinggi Syariah Kedah dengan menggunakan kaedah interview guide (panduan wawancara) dengan menggunakan teknik pengumpulan data. Peneliti mengajukan soalan kepada nara sumber tujuannya untuk mendapatkan maklumat yang lebih jelas dan mendalam tentang penelitian ini. Data Sekunder yang digunakan adalah Amar Putusan Hakim yang merupakan bahan hukum primer dari penelitian ini. Selain itu bahan hukum sekunder yaitu dokumentasi pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (literatur laporan, tulisan dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian). Data sekunder adalah data sumber yang diperoleh secara tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi atau arsip-arsip resmi. Adapun sebagai sumber data

¹⁷Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana 2016) hlm.14-15.

sekunder dalam penelitian ini, yaitu Arsip Arsip, literatur, internet, dan lain-lain.¹⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diartikan sebagai cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk menemukan data penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data bermaksud untuk menjelaskan klasifikasi data-data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap. Oleh itu, data penelitian dibagi ke dalam sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan dengan cara wawancara, dan dokumentasi. Data tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab peneliti dengan narasumber atau informan yang bersangkutan untuk memperoleh data penelitian yang valid dan reliabel. Selain wawancara mendalam, ada lima teknik pengumpulan data penelitian studi kasus, yakni dokumentasi, observasi langsung, observasi terlibat (participant observation) dan artifak fisik. Pada tahap ini, peneliti akan bertanya secara langsung, bertatap muka dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku-buku. Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data melalui pencarian bukti-bukti dan

¹⁸Benuf, K., & Azhar, M., Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7, No 1, Juni2020hlm. 20-33.

sebagainya. Dan gambar-gambar kegiatan yang dapat memberikan informasi yang diperlukan serta mendukung penelitian ini.

5. Objektivitas dan Validasi data

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang berada pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Sedangkan reliabilitas, berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Untuk menjaga tingkat validitas data dan kesesuaian penafsiran peneliti dengan apa yang dimaksud oleh Taqiyuddin An Nabhani tentang teori kepribadiannya, maka peneliti melakukan *cross check* hasil penelitian kepada orang-orang yang sudah memahami konsep kepribadian Islam.

6. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Sastra*, (Yogyakarta: Tim Redaksi CAPS, 2011), hlm.164 akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Proses analisis data pada dasarnya sudah mulai dikerjakan sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif. Analisis meliputi penyajian data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif konseptual.

7. Pendoman Penulisan

Di dalam skripsi ini penulis dapat memberikan atau mengacu pada buku pendoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh edisi revisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran tentang keseluruhan pembahasan yang ada di dalam skripsi ini, maka pembahasannya perlu diklasifikasikan menjadi 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan tinjauan umum terhadap perceraian yaitu paparan dan landasan teori tentang definisi nafkah, landasan hukum nafkah, macam-macam nafkah pasca perceraian, penanggungjawab nafkah, sebab wajib dan hilangnya kewajiban nafkah dan nafkah madhiyah menurut pendapat ulama fiqih.

Bab tiga merupakan paparan tentang pembahasan dari hasil penelitian dan memberikan analisis pengkajian tentang pelaksanaan putusan nafkah madhiyah bagi mantan suami yang tidak menunaikan kewajibannya. Selain itu, analisis tentang upaya dilakukan oleh Bahagian Sokongan Keluarga Kedah (BSK) dalam memastikan penunaian nafkah madhiyah oleh mantan suami kepada mantan istri dilaksanakan dan dipatuhi dengan benar.

Bab empat merupakan bab penutup sebagai rumusan kesimpulan hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas, sekaligus menjadi jawaban atas pokok masalah yang telah dirumuskan, disertai dengan saran-saran sebagai rekomendasi yang berkembang dengan penelitian ini.